

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 103/X/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 103/X/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Cikande Permai B4/25 RT/RW 009/005 Desa Situ Terate,

Kecamatan Cikande Permai, Kabupaten Serang.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kabupaten Serang

Alamat . Jl. Raya Serang-Petir No. 1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Kota

Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Kamis, 4 Mei 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 103/X/KI BANTEN-PS/2022 antara pihak Pemohon Hendrayani dengan pihak Termohon Dinas Sosial Kabupaten Serang yang diwakili oleh Darmaji Setiawan dan Agus Yasa Wiryawan serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

- [1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:
 - 1. Bahwa para pihak bersepakat untuk mediasi.
 - Bahwa Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Agregat. Sedangkan Data Non DTKS tidak dikuasai.
 - 3. Bahwa seluruh biaya pengandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.
- [1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.
- [1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 4 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

(Heri Wahidin)

etua Majelis

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

anitera Pengganti

Restie Emilia Ferdia)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 4 Mei 2023

Panitera Pengganti

